



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Sipupus Lombang, 14 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Sholeh, S.H., M.H Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor IMAM SHOLEH, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jl. Sutan Hasanuddin, No. 34 (depan Mesjid Agung Al Abror), Kelurahan XXXXXXXXXXV, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, Telp/WhatsApp: +62 81269737150, email: sholehimam902@gmail.com, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 09 Juni 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 135/SK/VII/2025/PA.Pspk Tanggal 01 Juli 2025, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Belawan, 14 April 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, Contact Person: xxxx, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya izin secara elektronik dengan nomor register 682232-11062025L1K tanggal 11 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 12 Juni 2025 tercatat dalam register perkara Nomor: 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 12770/310520/23002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX;
2. Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon sama-sama berstatus sebagai Duda dan janda, dimana hubungan mereka diawali dengan dikenalkan selama \pm 3 (Tiga) Bulan hingga akhirnya kedua belah pihak merasa cocok dan melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang berada di Jl. XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon adalah seorang Pensiunan dan Termohon seorang Wiraswasta;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik-baik saja dan belum dikaruniai keturunan/anak;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis, dan tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam menyelesaikan masalah;
7. Bahwa awal mula pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Desember 2023 disebabkan karena :

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Termohon kurang patuh dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
- 7.2. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- 7.3. Termohon kurang akrab dengan keluarga Pemohon;

8. Bahwa atas kemelut rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara menasehati Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa sudah sering dilakukan mediasi oleh keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, namun diabaikan oleh Termohon;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan ranjang sejak tahun 2024 sampai dengan saat ini;

11. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon sudah tidak rukun lagi dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah kembali pada Termohon dan sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Pemohon tidak pernah bertemu dan juga berkomunikasi dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas gugatan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kami kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat (relas) Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxx Tanggal 09 Oktober 2020 atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Perovinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1277031052023002 Tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk



nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

B. Saksi;

1. xxxx, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXXXXXX karena saksi adalah Teman Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Nurasyah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2023 di Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Jl xxxxxx, Kelurahan xxxx, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2023 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon tidak dapat akur dengan anak – anak bawaan Pemohon;
Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2024 yang lalu;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXXXXXX karena saksi adalah sepupu Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Nurasyah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2023 di Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Jl xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2023 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk



dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Imam Sholeh, S.H., M.H., berdasarkan kekuatan Surat Khusus tanggal 09 Juni 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 135/SK/VII/2025/PA.Pspk Tanggal 01 Juli 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154RBg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2023, sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 maka secara formil Hakim menilai saksi tersebut dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dan sebabnya hanya diketahui kedua saksi dari cerita dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemohon dan Termohon kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2024 yang lalu dan Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2023 di Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Padangsidempuan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Termohon sering keluar rumah tanpa

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon tidak dapat akur dengan anak – anak bawaan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun sudah menasehati Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2024 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A

Panitera Sidang,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Nazaruddin, S.H

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	80.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	70.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	230.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 179/Pdt.G/2025/PA.Pspk